

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4384/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 4 April 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 13 *Ramadhan 1444* Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);